



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 5 /UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

**TIM PENGKAJI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan untuk membuka program studi baru di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dibentuk Tim Pengkaji pembukaannya;
- b. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 52/UN7.F4/HK/II/2023 tentang Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah habis masa berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM PENKAJI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : a. Kepada personalia Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dengan status dosen tetap diberikan penghargaan IKK sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

b. Kepada personalia Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dengan status dosen NIDK diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 5/UN7.F4/HK/VI/2024
TENTANG :
TIM PENKAJI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENKAJI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU DI
LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO	NAMA	NIP/NIK	JABATAN
1.	Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK	195407221985011001	Ketua
2.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M.	197101271999031001	Anggota
3.	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	196505251993032001	Anggota
4.	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep	197708302001122001	Anggota
5.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	198006302008121002	Anggota

Semarang, 4 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

